



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/504/VI.02/HK/2017**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA
METRO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARANPENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA METRO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Walikota bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota setelah mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah dari Gubernur.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 07-9-2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RADHO RICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kota Metro di Metro;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/517/VI.02/HK/2017
TANGGAL : 6 OKTOBER 2017

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
METRO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALIKOTA METRO TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Dokumen KUA, PPAS dan RKPD

Struktur KUA dan PPAS yang disampaikan sudah mengacu dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, akan tetapi ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki :

a. Dokumen KUA

- Bab 1 pada Dasar Hukum agar mencantumkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017.
- Bab 2 pada sub bab 2.1 Pada sub bab 2.1 agar mencantumkan capaian realisasi target pertumbuhan ekonomi, inflasi dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah pada triwulan I Tahun 2017 khususnya capaian di Kota Metro dan dijelaskan perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya sesuai dengan pasal 155 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pada sub bab 2.2 (perubahan kebijakan pendapatan daerah) disebutkan bahwa tambahan pendapatan dari dana DAK adalah sebesar Rp.49.940.000.000 namun berdasarkan hasil pengamatan kami terdapat penambahan sebesar Rp.69.760.000.000 yang terdiri dari penyelesaian dak fisik sebesar Rp.19.820.000.000 dan tambahan dana untuk percepatan infrastruktur publik daerah bidang jalan sebesar 49.940.000.000.
- Sesuai dengan penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2017, maka selain mencantumkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah maka perlu juga dijelaskan strategi pencapaian pendapatan dimaksud

b. Dokumen PPAS

- Pada Bab I agar mencantumkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur

- Pada Bab III Plafon anggaran sementara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebesar Rp.48.942.956.690 sedangkan pendapatan dari tambahan DAK fisik untuk percepatan infrastruktur publik daerah bidang jalan adalah sebesar Rp.49.940.000.000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 997.043.310,-
- Subbab 3.2 Rincian Plafon Anggaran OPD berdasarkan Program dan Kegiatan, sesuai dengan matrik lampiran c.ii.a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 agar dicantumkan sasaran dan target sehingga tidak diperlukan lampiran PPAS lagi karena matriknya sama.
- Matriks PPAS yang disusun harus berpedoman pada urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 (*Urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan*)
- Sesuai pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan berdasar pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa urusan wajib yang bukan pelayanan dasar adalah sebanyak 18 urusan. Berdasarkan dokumen terdapat 3 urusan wajib bukan pelayanan dasar yang tidak dicantumkan dalam dokumen RKPD maupun KUA/PPAS perubahan Kota Metro yaitu Urusan Pertanahan, Urusan Statistik Urusan Persandian dan terdapat 1 urusan wajib bukan pelayanan dasar yang diletakan pada urusan pilihan yaitu urusan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kelautan.
- Sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188/3774/SJ hal Pedoman Persetujuan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah angka 1 huruf c bahwa urusan Pemerintahan tidak dapat dipecah menjadi dua atau lebih perangkat daerah pengampu kecuali untuk urusan : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pertanian Penunjang Urusan Keuangan yang masing-masing dapat dipecah menjadi 2 OPD. Namun demikian dalam dokumen PPAS misalnya dalam tabel 3.2 hal 38 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diampu oleh 2 dinas yaitu Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian, serta Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata kemudian sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188/3774/SJ dikatakan pada poin 1 e bahwa pada daerah kota yang tidak memiliki desa, fungsi pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh kelurahan dan kecamatan sebagaimana diatur dalam pasal 225 dan 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga tidak dibentuk dinas PMD, namun untuk Kota Metro justru dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sementara urusan pilihan transmigrasi memang tidak dilaksanakan karena memang urusan pilihan.

c. Dokumen RKPD

- Pada Bab I agar ditambahkan sub bab tersendiri tentang maksud dan tujuan mengingat pendapatan daerah terbesar dalam APBD Perubahan Kota Metro Tahun 2017 ini adalah berasal dari Dana Perimbangan Khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Khususnya percepatan infrastruktur publik daerah bidang jalan, maka dalam bab ini menjelaskan tentang capaian target di bidang infrastruktur jalan atau indikator makro lain yang berkaitan dengan isu tersebut.

- Pada Bab II agar mengacu pada lampiran VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

2. Konsistensi Program dan Kegiatan pada RKPD - PPAS – APBD

Terdapat inkonsistensi program dan kegiatan dan perbedaan nomenklatur program dan kegiatan, pada :

a. Dinas Lingkungan Hidup

Terdapat perbedaan nomenklatur antara PPAS dan APBD pada Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan terdapat perbedaan nomenklatur kegiatan antara RKPD dan PPAS, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan tidak terdapat di RKPD dan PPAS sedangkan ada pada Rancangan Perubahan APBD.

b. Dinas Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Terdapat inkonsistensi antara RKPD dan PPAS pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan sedangkan terdapat pada R-APBDP.

c. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Terdapat inkonsistensi antara PPAS dan APBD, program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Peran serta serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Pemerintah Kota Metro harus konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah sesuai ketentuan Pasal 17 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 46 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

3. Sinergi Program Kegiatan Pembangunan Daerah antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kabupaten/Kota

Pemerintah Kota Metro agar menganggarkan kegiatan yang mendukung program prioritas Provinsi dan Nasional antara lain :

- a. Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) disusun setiap tahun oleh kabupaten/kota untuk disampaikan kepada Pemerintahan Provinsi. Dokumen LP2KD Kota Metro tahun 2017 yang memuat hasil capaian pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan tahun 2016 agar disusun dan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung, dan tetap menganggarkan untuk penyusunan dokumen LP2KD Tahun 2018.

- b. Melakukan pengawasan atas ketentuan pemanfaatan minimal 5% dari dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) untuk pengembangan perpustakaan (sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan)
- c. Melakukan pengawasan dalam updating Data Pokok Pendidikan yang diinput oleh pihak sekolah dan direkap secara reguler setiap semester atau tahunan.
- d. Dukungan program/kegiatan terhadap Instansi Penerima Wajib Lapor/IPWL, antara lain melalui Sosialisasi, Pendataan, Pendampingan, dan Fasilitasi Korban NAPZA untuk memanfaatkan IPWL.
- e. Pemanfaatan BLK untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi berbasis kompetensi kepada tenaga kerja di Kota Metro dan menganggarkan untuk diklat keterampilan bagi pencari kerja.
- f. Kota Metro agar dapat menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Hak Manusia Tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2015 tentang RANHAM Tahun 2015-2019.
- g. Mengalokasikan iuran kepesertaan PNS / non PNS untuk BPJS ketenagakerjaan dan Kesehatan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- h. Memberikan dana sharing untuk pembangunan reef ball di Pulau Batang Besar dan Batang Kecil
- i. Menganggarkan untuk penyusunan Road Map Pengendalian Inflasi serta program-program yang terkait pengendalian inflasi di daerah.
- j. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan/atau Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya dalam rangka optimalisasi anjungan Kota Metro di PKOR Way Halim sebagai Pusat Olah Raga, Seni, Budaya dan Kreativitas serta berpartisipasi dalam pelaksanaan Lampung Fair Tahun 2017.
- k. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup (KLHS)
- l. Dukungan terhadap program Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca akibat ratifikasi emisi di Paris Tahun 2015.
- m. Peninjauan kembali (PK) terhadap RTRW Kota Metro disesuaikan dengan RTRW dan Revisi RTRW Provinsi Lampung.
- n. Melakukan pemetaan dan penyusunan Kawasan Kumuh Kota sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- o. Dukungan terhadap batasan muatan berlebih yang berdampak terhadap kerusakan jalan terutama di jalan nasional dan provinsi.
- p. Pemerintah Kota Metro agar menganggarkan dan merealisasikan Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Tahun 2017.

II. PENDAPATAN DAERAH

- 1. Penetapan target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 semula sebesar Rp.819.354.761.408,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.65.418.332.021,00 menjadi sebesar Rp. 884.773.093.429,00.

Target pendapatan tersebut bersumber dari kelompok Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp.127.386.258.021.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.798.123.578 atau 2,20% menjadi sebesar Rp.130.184.381.599,00 Dana Perimbangan semula sebesar Rp.631.263.755.000,00 bertambah sebesar Rp.42.800.208.443,00 atau 6,78% menjadi sebesar Rp.674.063.963.443,00, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp.60.704.748.387,00 bertambah sebesar Rp.19.820.000.000,- atau 32,65% menjadi sebesar Rp.80.524.748.387,00. Pemerintah Kota Metro harus melakukan prognosis target pendapatan **secara akurat** sesuai potensi sumber pendapatan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah dimaksud.

Dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah agar memperhatikan realisasi 5 (lima) Tahun terakhir sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 serta memperhatikan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semester I Tahun Anggaran 2017 sebagai bahan pertimbangan.

2. Penetapan pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.1.1.3.01. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan semula sebesar Rp.2.958.000.000,00 bertambah sebesar Rp.180.537.705,22 atau 6,10% menjadi sebesar Rp.3.138.537.705,22 yang diuraikan pada kode rekening :
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.1.1.03.01.02. BUMD (PT. Bank Lampung) semula sebesar Rp.4.418.100.707,00 mengalami penurunan sebesar Rp.515.202.322 atau (11,66%) menjadi sebesar Rp.3.902.898.385;
agar memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kota Metro sampai dengan Tahun Anggaran 2016 dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
3. Penetapan target pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.1.1.02.03.03. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian semula sebesar Rp.600.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.350.000.000,00 atau 58,33% menjadi sebesar Rp.950.000.000,00 dilarang untuk dianggarkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016.
4. Pemerintah Kota Metro agar menganggarkan penerimaan dana BOS dan belanja dana BOS sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/106/SJ tanggal 16 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening :
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak semula sebesar Rp.27.398.008.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.009.106.443,00 atau 3,68% menjadi sebesar Rp.28.407.114.443,00 yang diuraikan pada kode rekening :

- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak semula sebesar Rp.17.050.644.000,00 bertambah sebesar Rp.1.009.106.443,00 atau 5,92% menjadi sebesar Rp.18.059.750.443,00;
- 2) x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam semula sebesar Rp.10.347.364.000,00 tidak mengalami perubahan;
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.2. Dana Alokasi Umum semula sebesar Rp.463.881.055.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.8.148.898.000,00 atau (1,76%) menjadi sebesar Rp.455.732.157.000,00.
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.3. Dana Alokasi Khusus semula sebesar Rp.139.984.692.000,00 bertambah sebesar Rp.49.940.000.000,00 atau 35,68% menjadi sebesar Rp.189.924.692.000,00 yang diuraikan pada kode rekening :
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.3.01. DAK Fisik semula sebesar Rp.84.078.000.000,00 bertambah sebesar Rp.49.940.000.000,00 atau 59,40% menjadi sebesar Rp.134.018.000.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.3.03. DAK Non Fisik sebesar Rp.55.906.692.000; Penganggarannya agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
6. Penganggaran Penerimaan Lainnya (4.3.6.01.03) sebesar Rp.19.820.000.000,-
Penerimaan tersebut diatas agar ditata kembali karena nomenklaturnya tidak menggambarkan satuan terkecil yang akan ditransaksikan.

III. BELANJA DAERAH

1. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi Pendidikan sebesar Rp.200.604.412.648,00 atau 0,53% sehingga berjumlah sebesar Rp.201.671.884.348,88. Berdasarkan hal tersebut maka alokasi anggaran untuk bidang pendidikan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 sebesar **21,53%** dari total belanja daerah sebesar Rp.936.875.766.877,00. Agar Pemerintah Kota Metro agar dapat mempertahankan dan konsisten dalam pengalokasian anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
2. Alokasi anggaran untuk Sektor Kesehatan dalam APBD Murni sebesar Rp.157.164.332.660,00 dalam APBD Perubahan naik sebesar 6,83% sehingga berjumlah Rp.168.702.746.721,00. Berdasarkan hal tersebut maka alokasi anggaran untuk bidang kesehatan dalam Rancangan Perubahan APBD Kota Metro sebesar **23,32%** dari total belanja daerah diluar gaji sebesar Rp.723.318.028.823,00 Untuk itu Pemerintah Kota Metro agar mempertahankan dan konsisten dalam pengalokasian dana Kesehatan sesuai Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 dan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

3. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis belanja modal sebesar Rp.249.986.034.266,00 atau 26,68% dari total belanja daerah sebesar Rp.936.875.766.877,00 Pemerintah Kota Metro agar mempertahankan dan terus meningkatkan alokasi anggaran untuk jenis belanja modal lebih besar dari rata-rata alokasi belanja modal pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2016 yaitu 24,42% dari total belanja daerah.
 4. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :
 - a. 4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.01. Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro sebesar Rp.5.845.198.700,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening :
 - 1) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Refresentasi sebesar Rp.656.235.000,00;
 - 2) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga sebesar Rp.67.384.800,00;
 - 3) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan sebesar Rp.756.073.500,00;
 - 4) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras sebesar Rp.64.860.400,00;
 - 5) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus sebesar Rp.29.941.400;
 - 6) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.01.10. Uang Paket sebesar Rp.48.132.000;
 - 7) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.01.11. Tunjangan Panitia Musyawarah sebesar Rp.16.260.000,00;
 - 8) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.01.12. Tunjangan Komisi sebesar Rp.32.337.900,00;
 - 9) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.01.13. Tunjangan Panitia Anggaran sebesar Rp.21.040.950,00;
 - 10) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan Rp.6.029.100,00;
 - 11) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya sebesar Rp.14.433.300,00;
 - 12) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.01.16. Tunjangan Perumahan sebesar Rp.2.724.900.000,00;
 - 13) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.01.17. Uang Duka Wafat/Tewas sebesar Rp.20.800.000,00;
 - 14) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.01.18. Uang Jasa Pengabdian sebesar Rp.12.414.650,00;
 - 15) 4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.01.03.02. Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD semula sebesar Rp.1.890.000.000,00 bertambah sebesar Rp.2.612.000.000,00 menjadi sebesar Rp.4.502.000.000,00;
 - b. 1.02.1.20.04.100.0.00.00.5.1.01.03.01. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.312.480.000,00;
- Pelaksanaanya agar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

Selanjutnya, penyediaan anggaran pada poin a.13) agar disesuaikan untuk penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

5. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan sebesar Rp.37.500.000,00 yang diperuntukan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD agar mempedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
6. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.17. Uang Duka Wafat/Tewas sebesar Rp.20.800.000,00 tidak dapat dianggarkan, agar disesuaikan untuk penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dengan mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya, nomenklatur diubah menjadi Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian.
7. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.04. Belanja Hibah semula sebesar Rp.5.848.450.000,00 berkurang sebesar Rp.70.156.690,00 atau 1,20% menjadi sebesar Rp.5.778.293.310,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening :
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.01. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.188.944.410,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.06. Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan semula sebesar Rp.238.705.590,00 berkurang sebesar Rp.70.156.690,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.168.548.900,00;
 - 3) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.08. Belanja Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta sebesar Rp.4.420.800.000,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.2.1.05. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.3.000.000.000,00 yang diuraikan pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.2.1.05.04.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat sebesar Rp.3.000.000.000,00;
 - c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.02.26. Belanja Hibah Barang/Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga semula sebesar Rp.33.119.827.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.286.047.000,00 atau (0,86%) menjadi sebesar Rp.32.833.780.000,00;

Dapat dianggarkan dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.

Lampiran IV Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 agar mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial sesuai ketentuan Pasal 30A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD.

8. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS semula sebesar Rp.75.378.713.000,00 bertambah sebesar Rp.328.500.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.75.707.213.000,00 yang diuraikan pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja semula sebesar Rp.18.614.495.000,00 bertambah sebesar Rp.2.612.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.4.502.000.000,00 agar memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kriterianya harus ditetapkan dengan Peraturan Walikota Metro sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
9. Penyediaan anggaran di Dinas Pendidikan pada :
 - a. Kegiatan Pengembangan Informasi dan Manajemen Sekolah Unggulan (16.129) sebesar Rp.90.250.000,00
 - b. Kegiatan Operasional Pusat Layanan Autis (PLA) (16.121) semula sebesar Rp.725.832.300,00 bertambah sebesar Rp.6.400.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.732.232.000,00dilarang untuk dianggarkan karena bukan kewenangan Pemerintah Kota Metro.
10. Kegiatan :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (02.03) semula sebesar Rp.17.518.775.000,00 berkurang sebesar Rp.8.499.043.310,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.9.019.731.690,00
 - b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (02.03) sebesar Rp.93.000.000,00Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian/Lembaga, pembangunan gedung kantor baru milik pemda tidak diperkenankan kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
11. Penyediaan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada :
 - a. Kegiatan Pembangunan Jalan (15.03) semula sebesar Rp.19.474.557.000,00 bertambah sebesar Rp.28.175.223.700,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.47.649.781.200,00 terdapat uraian belanja modal pengadaan konstruksi jalan (5.2.3.21.01) semula sebesar Rp.19.289.624.000,00 bertambah sebesar Rp.28.136.965.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.47.426.589.000,00
 - b. Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan (15.10) semula sebesar Rp.20.789.546.543,00 bertambah sebesar Rp.1.544.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.22.333.546.543,00 terdapat uraian belanja kursus-kursus singkat/pelatihan (5.2.2.17.01) sebesar Rp.12.000.000,00

- c. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase (16.03) semula sebesar Rp.2.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp.848.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.2.848.000.000,00 terdapat uraian belanja modal pengadaan konstruksi drainase (5.2.3.23.11) semula sebesar Rp.1.967.755.000,00 bertambah sebesar Rp.844.500.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.2.812.255.000,00
- d. Kegiatan Pembangunan Tarup/Talud/Bronjong (17.03) semula sebesar Rp.1.167.000.000,00 bertambah sebesar Rp.660.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.1.827.000.000,00 terdapat uraian belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi semula sebesar Rp.1.085.551.000,00 bertambah sebesar Rp.653.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.1.738.551.000,00
- e. Kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan s/d Hotmix (18.06) semula sebesar Rp.11.111.590.250,00 bertambah sebesar Rp.21.813.979.300,00 sehingga menjadi sebesar Rp.32.925.569.550,00 terdapat uraian belanja modal pengadaan konstruksi jalan semula sebesar Rp.10.979.097.250,00 bertambah sebesar Rp.21.801.035.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.32.781.132.250,00

Agar memperhatikan ketentuan Pasal 155 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- f. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Raperda PJU dan Lampu hias sebesar Rp. 60.000.000.

Agar kegiatan tersebut ditata kembali mengingat perangkat daerah adalah sebagai penyusun raperda bukan sebagai pendamping.

- 12. Penyediaan anggaran di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Kegiatan Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat (17.02) semula sebesar Rp.7.020.648.186,00 bertambah sebesar Rp.200.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.7.220.651.186,00 terdapat belanja hibah barang dan jasa kepada pihak ketiga/masyarakat (5.2.2.22) sebesar Rp.5.490.000.000,00 yang diperuntukkan rumah swadaya Kota Metro, kriteria pemberian bantuan agar ditinjau kembali dengan mempedomani Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus bidang infrastruktur, yang menyatakan bahwa dalam rangka mengoptimalkan keswadayaan masyarakat untuk melaksanakan PB atau PK, bantuan rumah swadaya yang diberikan kepada perorangan diprioritaskan dalam bentuk uang.
- 13. Terdapat kegiatan yang hanya dianggarkan pada jenis belanja pegawai saja antara lain terdapat :
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (06.04) sebesar Rp.4.000.000,00
 - Kegiatan Penyusunan RKA SKPD (06.05) sebesar Rp.4.000.000,00
 - Kegiatan Penyusunan Renstra, LAKIP dan Renja SKPD (06.06) sebesar Rp.20.650.000,00
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah pada kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan (01.19) sebesar Rp.801.900.000,00

dilarang untuk dianggarkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016.

14. Penyediaan anggaran dalam rincian obyek belanja antara lain :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Kegiatan Pengembangan Informasi dan Manajemen Sekolah Unggulan (16.129) sebesar Rp.90.250.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.82.460.000,00 (atau 91,36%)
- 2) Kegiatan Penyusunan Profil Pendidikan (22.16) sebesar Rp.60.000.000,00(pergeseran anggaran) terdapat uraian belanja baru belanja modal pengadaan software (5.2.3.12.11) sebesar Rp.37.000.000,00
- 3) Kegiatan Monitoring Evaluasi Sarana dan Prasarana Sekolah (22.50) sebesar Rp.40.000.000,00 terdapat uraian belanja baru belanja modal pengadaan software (5.2.3.12.11) sebesar Rp.23.177.000,00

b. RSUD Jend. A. Yani

Kegiatan Pembangunan Gedung Rumah Sakit (26.01) sebesar Rp.4.000.000.000,- terdapat :

- uraian belanja bahan obat-obatan (5.2.2.02.04) sebesar Rp.1.156.775.000,-
- uraian belanja pemeliharaan gedung (5.2.2.20.03) sebesar Rp.450.000.000,-
- uraian belanja pemeliharaan taman (5.2.2.20.11) sebesar Rp.674.618.427,-

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

- a. Kegiatan Operasional Pengembangan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (15.13) semula sebesar Rp.100.000.000,- bertambah sebesar Rp.150.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.250.000.000,- terdapat uraian belanja jasa konsultansi perencanaan (5.2.2.21.02) sebesar Rp.150.000.000,-
- b. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (24.10) semula sebesar Rp.512.000.000,- bertambah sebesar Rp.1.310.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.822.000.000,- terdapat uraian belanja modal pembuatan taman (5.2.3.26.16) sebesar Rp.770.000.000,-

d. Dinas Sosial

Kegiatan Pembinaan lembaga Kemasyarakatan (21.05) semula sebesar Rp.93.450.000,- bertambah sebesar Rp.100.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.193.450.000,- terdapat belanja hibah barang dan jasa kepada pihak ketiga (5.2.2.22.01) semula sebesar Rp.7.800.000,- bertambah sebesar Rp. 97.340.000 sehingga berjumlah sebesar Rp.105.140.000 atau (1.247.95%).

e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor (02.09) semula sebesar Rp.275.000.000,00 bertambah sebesar Rp.50.500.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.325.500.000,00 terdapat uraian belanja modal - pengadaan alat survey kepuasan masyarakat (5.2.3.10.26) sebesar Rp.42.000.000,00

f. Sekretariat Daerah

a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (02.07) semula sebesar Rp.89.649.000,00 bertambah sebesar Rp.120.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.209.649.000,00 terdapat uraian belanja modal pengadaan konstruksi /pembelian gedung kantor (5.2.3.26.01) semula sebesar Rp.15.000.000,00 bertambah sebesar Rp.120.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.135.000.000,00

b. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (02.09) semula sebesar Rp.963.596.000,00 bertambah sebesar Rp.539.617.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.1.503.213.000,- terdapat uraian belanja modal pengadaan ambal, vitrage gorden dan sejenisnya (5.2.3.15.03) sebesar Rp.400.000.000,00

c. kegiatan Pembinaan Penggunaan Barang dan Jasa (35.19) sebesar Rp.70.000.000,- terdapat belanja sewa sarana mobilitas udara (5.2.2.08.03) sebesar Rp.7.200.000,00

g. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS (01.04) semula sebesar Rp.7.370.308.926,00 bertambah sebesar Rp.4.700.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.12.070.308.926,00

b. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (02.05) semula sebesar Rp.1.210.000.000,00 bertambah sebesar Rp.2.480.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.3.690.000.000,00

Penyediaan anggaran belanja pada kegiatan huruf a sampai dengan huruf g agar ditata kembali pada kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kota Metro, mengingat penyediaan anggaran pada rincian obyek belanja tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 20, Pasal 91, dan Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

15. Penyediaan anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja pada Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Tenaga Kontrak Polisi Pamong Praja (15.11) sebesar Rp.114.760.000,00 agar memperhatikan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 814.1/169/SJ Tanggal 10 Januari 2013 Perihal Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer.

16. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS sebesar Rp.223.948.500,00 sesuai informasi yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Nasional, bahwa Pemerintah Kota Metro tidak termasuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan seleksi penerimaan CPNS Tahun 2017, agar dialihkan untuk program dan kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kota Metro.
17. Dinas Lingkungan Hidup pada program Pembinaan Pengawasan Bidang Pertambangan kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Umum Energi Daerah sebesar Rp. 100.000.000,00 agar ditata kembali atau dialihkan karena berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan pembinaan dan pengawasan bidang ESDM merupakan kewenangan yang dibagi antara Pemerintah dan pemerintah provinsi.

IV. LAIN-LAIN

RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2017

1. Diktum mengingat :

- 1) Angka 18 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 2) Angka 29 diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017
- 3) Tambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
- 4) Pengetikan sesuaikan dengan hierarki peraturan perundang undangan

2. Batang Tubuh

1) Pasal 5 diubah menjadi :

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah

3. Lampiran:

Lampiran III. pada kolom 7 dasar hukum agar mencantumkan dasar hukum pendapatan

II. RAPERBUP TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2017

1. Diktum mengingat sesuaikan dengan koreksi Raperda
2. Dasar Hukum Mengingat angka 32 dijadikan angka 33 dan sebaliknya
3. Lampiran I kolom 7 dihapus

GUBERNUR LAMPUNG,

M. ~~RIDHO~~ PICARDO